BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA CENDANA HIJAU KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CENDANA HIJAU KECAMATAN WOTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu 73.24.06.2004 (tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat) dengan luas wilayah Desa Cendana Hijau yakni 4,6807 km^2 (empat koma enam delapan nol tujuh kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

a. sebelah utara : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni;

b. sebelah timur : Desa Tadulako Kecamatan Tomoni dan Desa Tarengge Kecamatan Wotu;
c. sebelah barat : Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu; dan
d. sebelah selatan : Desa Lera Kecamatan Wotu, Desa Laro Kecamatan Burau, dan Desa Lewonu Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Cendana Hijau sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:

a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Cendana Hijau dan Desa Pepuro Barat yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-08.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 46' 41,466" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh satu koma empat enam enam detik bujur timur) dan 2° 32' 6,714" LS (dua derajat tiga puluh dua menit enam koma tujuh satu empat detik lintang selatan);
b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun kebun sejauh 1.905,31 m (seribu sembilan ratus lima koma tiga satu meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-08.2001-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol satu) dengan koordinat 120° 47' 31,357" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh satu koma tiga lima tujuh detik bujur timur) dan 2° 32' 41,356" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh satu koma tiga lima enam detik lintang selatan);
c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan kebun sejauh 27,59 m (dua puluh tujuh koma lima sembilan meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-08.2001-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol dua) dengan koordinat 120° 47' 30,897" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan 2° 32' 42,125" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh dua koma satu dua lima detik lintang selatan); dan
d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun kebun sejauh 543,71 m (lima ratus empat puluh tiga koma tujuh satu meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-08.2001-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 44,938" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma sembilan tiga delapan detik bujur timur) dan 2° 32' 52,772" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tujuh tujuh dua detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Cendana Hijau dan Desa Tadulako.

Pasal 5

(1) Batas Desa Cendana Hijau sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu dengan Desa Tadulako Kecamatan Tomoni yakni:

a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Cendana Hijau dan Desa Tadulako terletak pada TK 73.24-06.2002-06.2004-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 42,775" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh dua koma tujuh tujuh lima detik bujur timur) dan 2° 33' 9,938" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma sembilan tiga delapan detik lintang selatan); dan

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 696,35 m (enam ratus sembilan puluh enam koma tiga lima meter) hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24-08.2001-06.2004-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 44,938" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma sembilan tiga delapan detik bujur timur) dan 2° 32' 52,772" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tujuh tujuh dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Cendana Hijau dan Desa Tadulako.

(2) Batas Desa Cendana Hijau sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Cendana Hijau dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:

a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 20,299" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh koma dua sembilan sembilan detik bujur timur) dan 2° 33' 44,302" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tiga nol dua detik lintang selatan); dan

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti perkebunan sejauh 1.284,18 m (seribu dua ratus delapan puluh empat koma satu delapan meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-08.2011- 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 42,775" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh dua koma tujuh tujuh lima detik bujur timur) dan 2° 33' 9,938" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma sembilan tiga delapan detik lintang selatan)

yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Tarengge dan Desa Tadulako.

Pasal 6

Batas Desa Cendana Hijau sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Cendana Hijau dengan Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu yakni:

a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu Kecamatan Burau terletak TK 73.24.06.2004-06.2011-07.2003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 5,179" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) dan 120° 46' 9,346" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma tiga empat enam detik bujur timur);
b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 526,13 m (lima ratus dua puluh enam koma satu tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 32' 52,326" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tiga dua enam detik lintang selatan) dan 120° 46' 20,584" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh koma lima delapan empat detik bujur timur);
c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas kebun sejauh 322,14 m (tiga ratus dua puluh dua koma satu empat meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 32' 58,995" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh delapan koma sembilan sembilan lima detik lintang selatan) dan 120° 46' 27,560" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh tujuh koma lima enam nol detik bujur timur);
d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sejauh 186,51 m (seratus delapan puluh enam koma lima satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 33' 2,449" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma empat empat sembilan detik lintang selatan) dan 120° 46' 32,503" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh dua koma lima nol tiga detik bujur timur); dan
e. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 2.072,60 m (dua ribu tujuh puluh dua koma enam nol meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-08.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 6,714"LS (dua derajat tiga puluh dua

menit enam koma tujuh satu empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 41,466" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh satu koma empat enam enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu dan Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni.

Pasal 7

(1) Batas Desa Cendana Hijau sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Cendana Hijau dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:
 a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa tarengge, Kecamatan Wotu yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 44,302" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tiga nol dua detik lintang selatan) dan 120° 47' 20,299" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh koma dua sembilan sembilan detik bujur timur);
 b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun sejauh 395,74 m (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh empat meter) hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 33' 54,039" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh empat koma nol tiga sembilan detik lintang selatan) dan 120° 47' 11,925" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit sebelas koma sembilan dua lima detik bujur timur);
 c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as jalan sejauh 791,29 m (tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 33' 39,322" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh sembilan koma tiga dua dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 50,916" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima puluh koma sembilan satu enam detik bujur timur); dan
 d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 300,93 m (tiga ratus koma sembilan tiga meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 33,671" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam tujuh satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 42,963" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh dua koma sembilan enam tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge Kecamatan Wotu.

(2) Batas Desa Cendana Hijau sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:

a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau Kecamatan, Wotu Desa Lewonu dan Desa Laro, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2003-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 15,804" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,571" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima tujuh satu detik bujur timur);

b. selanjutnya ke arah selatan/timur mengikuti sejauh 113,93 m (seratus tiga belas koma sembilan tiga meter) batas kebun hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 33' 16,851" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit enam belas koma delapan lima satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 26,088" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh enam koma nol delapan delapan detik bujur timur);

c. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sejauh 31,65 m (tiga puluh satu koma enam lima meter) hingga jalan pekuburan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 33' 15,887" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan delapan tujuh detik lintang selatan) dan 120° 46' 26,449" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh enam koma empat empat sembilan detik bujur timur);

d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan pekuburan sejauh 108,37 m (seratus delapan koma tiga tujuh meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 33' 16,204" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit enam belas koma dua nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 29,942" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh sembilan koma sembilan empat dua detik bujur timur);

e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 55,34 m (lima puluh lima koma tiga empat meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 33' 17,959" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma sembilan lima sembilan detik lintang selatan) dan 120° 46' 29,542" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh sembilan koma lima empat dua detik bujur timur);

f. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani sejauh 269,66 m (dua ratus enam puluh sembilan koma enam enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 33' 21,698" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh satu koma enam sembilan delapan detik lintang selatan) dan 120° 46' 37,422" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur); dan

g. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 546,42 m (lima ratus empat puluh enam koma empat dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 33,671" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam tujuh satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 42,963" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh dua koma sembilan enam tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera, Kecamatan Wotu dan Desa Laro, Kecamatan Burau.

(3) Batas Desa Cendana Hijau sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu dengan Desa Lewonu Kecamatan Burau yakni:

a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu Kecamatan Burau yang terletak pada batas kebun terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-07.2003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 5,179"LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) dan 120° 46' 9,346" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma tiga empat enam detik bujur timur); dan

b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas kebun sejauh 611,72 m (enam ratus sebelas koma tujuh dua meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2003-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 15,804" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,571" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima tujuh satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Cendana Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Cendana Hijau dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

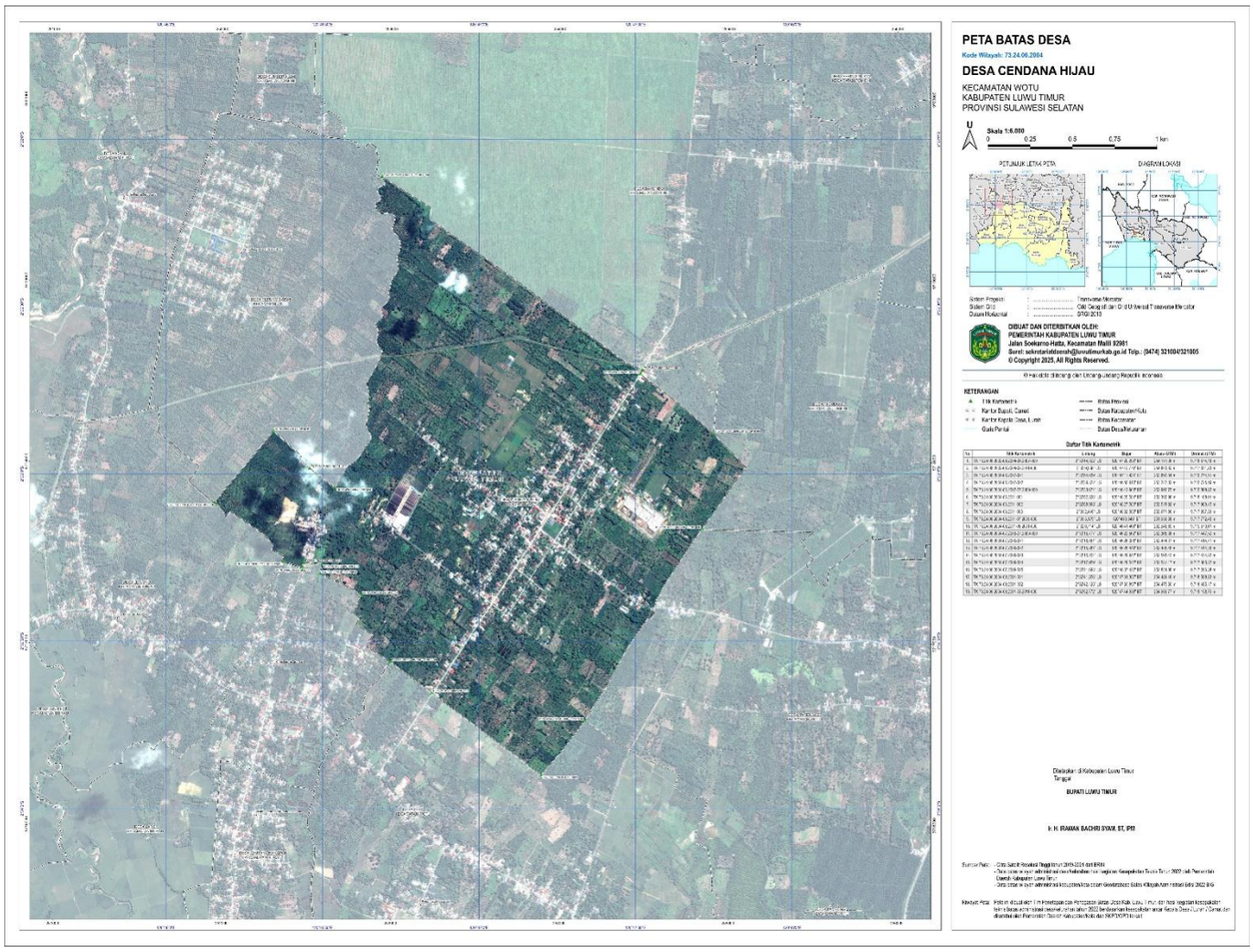
Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA CENDANA HIJAU KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA CENDANA HIJAU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM